



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Jln. Mataram Perumahan Pesona Surya Milenia No A-10 Kelurahan
Mangli, Kecamatan Kaliwates,
e-mail: panwaslu.jember@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 043/HK.01.01/K.JI-07/09/2022**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 09 September 2022 Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;

6. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 487/KP.01/K.JI/09/2022 tanggal 11 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, tanggal 12 September 2022 Nomor : 043/HK.01.00/K.JI-07/09/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 dengan susunan sebagaimana pada terlampir :

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024, sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA di atas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan proses pembentukan sesuai prinsip - prinsip Penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - 1) Pengumuman pendaftaran;
 - 2) Penerimaan berkas pendaftaran;
 - 3) Pemeriksaan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran;
 - 4) Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - 5) Ter tertulis;
 - 6) Penilaian dan pemeriksaan hasil tes tertulis bagi yang menyelenggarakan tes tertulis tidak online;
 - 7) Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Panwas Kecamatan;
 - 8) Tes wawancara; dan
 - 9) Pengumuman hasil tes tertulis dan wawancara.

KETIGA

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 12 September 2022



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Nomor : 043/HK.01.00/K.JI-07/09/2022
Tanggal: 12 September 2022

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
01.	ANDHIKA A. FIRMANSYAH, SH.	Anggota / Kordiv. OSDM Bawaslu Kab. Jember	Ketua
02.	HISYAM WAHYU ADITYA, SH.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
03.	IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kab. Jember	Anggota
04.	ALI RAHMAD YANUARDI, ST.	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Anggota
05.	DEVI AULIA RAHIM, S.TP.	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Anggota
06.	DWI ENDAH PRASETYO, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Anggota
07.	AIPTU AGUNG NUGROHO NRP 76110125	BANIT I SATINTELKAM POLRES JEMBER	Anggota
08.	MUHAMMAD SYAIKHURRODI	Staf Bawaslu Kab. Jember	Anggota
09.	MOHAMAD FERI HIDAYAT	Staf Bawaslu Kab. Jember	Anggota


IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.